

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 007/HK.01.01/K.KH-12/06/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan memerlukan koordinasi serta komunikasi antara stakeholder terkait di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Bahwa koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan sebagai Upaya strategis dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau mempertimbangkan untuk membantuk kelompok kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal maupun stakeholder terkait.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 - k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - n. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

- o. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- p. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- q. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
- r. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
- s. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
- t. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
- u. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- v. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
- w. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (Bullying); dan
- x. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan struktur serta personil Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2026. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mengesahkan Pejabat/Personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2026 di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- KETIGA : Struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - c. Ketua bertugas :
 - 1. Mengoordinasikan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2026;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2026.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota pada masing-masing Institusi atau Lembaga bertugas untuk:
 - 1. mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual; memberikan masukan dalam menyusun alat kerja, menyusun surat-surat imbauan kepada stakeholder terkait;
 - 2. menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
 - 3. melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
 - 4. memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
 - 5. menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
 - 6. bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
 - 7. melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
 - 8. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - 9. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 17 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd.

Tembusan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; dan*
2. *Arsip.*

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
Nomor : 007/HK.01.01/K.KH-12/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

SUSUNAN

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd.	KETUA BAWASLU	PENGARAH
2	SITI RAHMAWATI, M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
3	RENDY MEIKAEL CHRISTIAN, S.Th.	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
4	AHMAD LUKMAN NOOR, S.Sos.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
5	LILIS KHOLISHOH, S.H.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
6	MUHAMMAD HILMY, S.Sos.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
7	SRI AYU AGUSTINA, S.E.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
8	TUTI, S.Sos.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
9	LULUK NUR FARIDA, S.Sos., M.M.	ANALIS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
10	ANGGUN NIKA, S.Pd.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
11	AVIF PIRANDA, S.Kom.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12	BARKATULAH AMIN, S.Sos.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
13	DEWI MARDIAH, S.Sos.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14	ERI PANA, S.Pd.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
15	ROLLY HARIADI, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
16	RIO CANDRA, S.Pd.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

17	SOHESTY RIYONI, S.Pd.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
18	SYAHMAN, S.Kom.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA
19	YORYANTIE, S.E.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
20	ZULSYAHRIAL, S.I.Kom.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
21	INDRA SAPUTRA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
22	HENDRI SETIAWAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 17 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd.